

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan sosiologi perihal wanita berkarir dalam masa *Iddah* dapat disimpulkan bahwa Islam berpandangan bahwa *Iddah* bagi wanita yang berkarier pada dasarnya sama dengan wanita yang lain. Wanita karir yang dalam masa *iddah* sejatinya tidak diperkenankan untuk bersolek hal ini berkaitan dengan kewajiban agama Islam. Tetapi wanita karier yang tidak mungkin melakukan *iddah* karena jika ia melakukannya, karier dan kehidupannya akan hancur sehingga membahayakan diri dan keluarganya, maka ia boleh meninggalkan *iddah* karena darurat, namun ia tetap berkewajiban memelihara dan menjaga diri agar tidak sampai menimbulkan hal-hal yang negatif. Di dalam berhias, berpakaian, dan bersolek ia harus berusaha sesederhana mungkin, tidak boleh berlebihan.
2. Pandangan fenomenologi terhadap wanita karir yang bersolek dalam masa *iddah* adalah perwujudan wanita tersebut untuk memulihkan diri dan membangun dunia baru setelah perpisahan termasuk sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya setelah berpisah. Tindakan tersebut dimaknai sebagai upaya untuk tetap menjaga fungsional di lingkungan kerja. Bagi banyak wanita karier, bersolek saat bekerja di masa *iddah* adalah tuntutan profesionalisme, bukan untuk menarik lawan jenis (*tabarruj*). Mereka memaknai aktivitas ini sebagai mempertahankan citra diri yang rapi agar tidak terlihat lesu di tempat kerja, yang merupakan bagian dari kebutuhan mendesak untuk bekerja.

B. Saran

1. Bagi Wanita Karir yang Menjalani Masa *Iddah*

Diharapkan para wanita karir dapat melakukan negosiasi identitas secara bijak. Peneliti menyarankan agar tetap menjaga prinsip *Ihdad* (berkabung) dengan cara memilih gaya riasan yang minimalis dan fungsional (untuk kebutuhan profesional) tanpa kehilangan esensi penghormatan terhadap

masa *iddah*. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kesehatan mental (eksistensi diri) dan ketaatan terhadap nilai agama.

2. Bagi Tokoh Agama dan Masyarakat Desa Tulungrejo

Mengingat adanya pergeseran struktur sosial di Kampung Inggris yang semakin modern, tokoh masyarakat dan pemuka agama/penyuluh agama wajib memberikan reinterpretasi hukum *iddah* yang lebih kontekstual dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat terutama wanita perihal kewajiban menjalankan masa *iddah* bagi wanita setelah perpisahan. Sosialisasi ini dimaksudkan agar masyarakat memahami bahwa *iddah* bagi wanita karir bukan berarti dilakukan isolasi total bagi wanita karir tersebut, melainkan perlindungan martabat. Mengedepankan sikap empati dan menghindari labeling atau stigma negatif terhadap wanita yang harus bekerja di masa tunggu, demi terciptanya lingkungan sosial yang suportif.